

Tata Kelola Sumber Daya Alam Rumput Laut Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tablolong

Aryo Raf Valentino Radja¹, Frans W. Muskanan², Ananias R.P Jacob³

^{1,2,3}Uniersitas Nusa Cendana Kupang

E-mail: radjario486@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.70292/pctif.v3i1.83>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02 April 2026

Revised: 08 April 2026

Accepted: 18 April 2026

Kata Kunci

Tata kelola, rumput laut, kearifan lokal, partisipasi masyarakat, governance, Desa Tablolong.

Keywords

Governance, seaweed, local wisdom, community participation, governance, Tablolong Village.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola kelompok petani rumput laut di Kelurahan Tablolong serta peran pemerintah dan aktor lokal dalam mendukung keberlanjutan usaha budidaya. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas diterapkan dalam pengelolaan kelompok petani rumput laut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kelompok belum berjalan optimal karena lemahnya manajemen internal, terbatasnya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan organisasi dan pemasaran hasil produksi. Selain itu, ketergantungan pada tengkulak dan fluktuasi harga turut memengaruhi posisi tawar petani. Meskipun demikian, terdapat potensi penguatan kelembagaan kelompok melalui peningkatan pelatihan, transparansi pengelolaan bantuan, dan kolaborasi antara pemerintah, penyuluh, dan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan tata kelola kelembagaan lokal menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan petani rumput laut secara berkelanjutan.

This study aims to analyze the governance of seaweed farmer groups in Tablolong Village as well as the role of the government and local actors in supporting the sustainability of aquaculture businesses. The focus of the research is directed at how governance principles such as participation, transparency, accountability, and effectiveness are applied in the management of seaweed farmer groups. The research uses a qualitative approach with a case study method. Data was obtained through interviews, field observations, and documentation, then analyzed descriptively. The results of the study show that group governance has not run optimally due to weak internal management, limited continuous assistance from the government, and low capacity of human resources in organizational management and marketing of production products. In addition, dependence on middlemen and price fluctuations also affect farmers' bargaining positions. However, there is potential for strengthening group institutions through increased training, transparency in aid management, and collaboration between the government, extension workers, and the community. This research confirms that improving local institutional governance is the key to improving the welfare of seaweed farmers in a sustainable manner.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Desa Tablolong, yang terletak di Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan salah satu desa pesisir yang memiliki potensi besar dalam produksi rumput laut. Desa ini terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah

penduduk sekitar 1.195 jiwa (620 laki-laki dan 575 perempuan), serta 283 kepala keluarga. Sebagian besar penduduk, yakni sekitar 96%, menggantungkan hidup mereka sebagai nelayan dan petani rumput laut. Saat ini, terdapat sekitar 277 orang yang tergabung dalam 27 kelompok nelayan, yang mayoritas menjalankan usaha budidaya rumput laut sebagai mata pencaharian utama. Budidaya rumput laut di Desa Tablolong dimulai pada tahun 1999, atas inisiatif Bupati Ibrahim Agustinus Medah. Pada puncaknya, produksi rumput laut mencapai 500 ton per tahun, dan harga jual pernah menyentuh Rp22.000 per kilogram pada periode 2008–2009. Studi Universitas Nusa Cendana pada tahun 2022 mencatat bahwa biaya produksi satu siklus budidaya rumput laut di desa ini sekitar Rp1.250.000, sementara rata-rata pendapatan petani rumput laut tercatat mencapai Rp6.506.579 per tahun. Dengan kondisi perairan yang jernih, arus yang stabil, serta kebudayaan bahari masyarakat setempat, Desa Tablolong menjadi salah satu pusat penghasil rumput laut yang signifikan di Nusa Tenggara Timur. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT tahun 2023, tidak kurang dari 70% masyarakat usia produktif di desa ini menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan dan budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut di Desa Tablolong tidak hanya menjadi sumber penghidupan utama, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat pesisir setempat. Namun, meskipun potensi rumput laut di desa ini sangat besar, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain adalah konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang laut, degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebihan, serta lemahnya kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, terdapat kurangnya integrasi antara kebijakan formal pemerintah dan sistem pengetahuan lokal masyarakat.

Pada akhir tahun 2024, Desa Tablolong mengalami pencemaran laut akibat limbah asphalt yang mencemari perairan sekitar desa. Pada 25–28 Desember 2024, nelayan di desa ini menemukan lempengan asphalt hitam pekat yang mencemari pasir pantai, tali budidaya rumput laut, serta bahkan menempel pada tubuh nelayan. Dampak pencemaran ini mencakup kontaminasi alat budidaya, menurunnya kualitas media tumbuh, potensi keracunan, serta gangguan terhadap struktur ekosistem laut sekitar. Namun, hingga saat ini, belum ada kebijakan atau langkah mitigasi formal dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi NTT terkait limbah asphalt tersebut. Hal ini menambah kesulitan yang dihadapi masyarakat setempat, yang selama ini telah berjuang dengan kondisi perikanan dan budidaya rumput laut yang rentan terhadap dampak lingkungan. Selain permasalahan pencemaran, petani rumput laut juga menghadapi tantangan dalam hal harga jual yang tidak adil. Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi NTT mengeluarkan Pergub No. 39 Tahun 2022 yang mengatur tata niaga komoditas perikanan, termasuk penetapan harga rumput laut. Namun, harga yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan NTT (Rp30.000/kg kering dan Rp3.000/kg basah pada 1 Agustus 2022) jauh lebih rendah dari harga pasar lokal (sekitar Rp35.000–38.000/kg). Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan petani rumput laut di Desa Tablolong, yang merasa dirugikan secara ekonomi dan menuduh adanya praktik mafia bisnis dengan perusahaan tertentu yang mendapat hak pembelian eksklusif. Namun, pada Mei 2025, Pergub No. 39 Tahun 2022 dicabut oleh Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, yang memungkinkan petani rumput laut untuk menjual hasil budidayanya ke pasar luar provinsi tanpa adanya pembatasan pembeli tertentu. Meski demikian, masalah kesejahteraan petani rumput laut belum sepenuhnya terselesaikan. Petani masih menghadapi kendala dalam hal akses pasar dan ketidakpastian harga yang layak. Keterbatasan dalam tata kelola formal yang terlepas dari pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat Tablolong menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih dalam. Padahal, kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, mencakup pengetahuan ekologis, nilai-nilai kebersamaan, serta mekanisme adaptif yang telah teruji secara historis, dapat memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Praktik-praktik lokal seperti penentuan zona budidaya berbasis musim dan arus, ritual larangan adat, serta gotong royong dalam merawat laut secara komunal, terbukti dapat menjaga produktivitas laut dan keberlanjutan ekosistem. Namun, kearifan lokal ini seringkali terpinggirkan dalam kebijakan formal atau tidak diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah. Padahal, untuk mencapai tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang menggabungkan kebijakan modern dengan pengetahuan lokal. Beberapa akademisi menyarankan untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan perikanan dan rumput laut, seperti dalam konsep *Community-Based Natural Resource Management (CBNRM)*, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kearifan lokal

dalam budidaya dan perlindungan laut dapat diangkat sebagai dasar alternatif dalam perumusan kebijakan tata kelola sumber daya alam di Desa Tablolong. Penelitian ini juga akan menganalisis ketimpangan antara sistem tata kelola formal dan praktik lokal, serta menawarkan kerangka kolaboratif yang dapat menjembatani keduanya untuk menciptakan tata kelola yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam merumuskan model tata kelola sumber daya alam yang tidak hanya berbasis pada kebijakan negara, tetapi juga mengakui kekuatan dan kearifan masyarakat lokal sebagai bagian integral dalam pembangunan berkelanjutan

Rumusan Masala

Bagaimana tata kelola sumber daya alam rumput laut berbasis kearifan lokal di Desa Tablolong dapat dikembangkan dan diintegrasikan dalam kebijakan formal?

Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka, penulis mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sekaligus menjadi dasar dalam melihat posisi dan kontribusi penelitian ini. Selain itu, kajian ini juga memberikan gambaran awal terkait kondisi empiris yang berhubungan dengan tema penelitian.

Penelitian pertama dilakukan oleh Madji, Engka, dan Sumual (2019) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Rumput Laut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan petani rumput laut sangat dipengaruhi oleh faktor modal dan harga jual. Faktor eksternal seperti fluktuasi harga pasar menjadi penentu utama dalam keberhasilan ekonomi budidaya rumput laut. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus pada ekonomi petani rumput laut dan tantangan pasar lokal, penelitian tersebut tidak membahas aspek kearifan lokal maupun tata kelola sosial masyarakat dalam pengelolaan sumber daya.

Penelitian kedua yang relevan adalah studi oleh Molan dan Tokan dkk. (2023) mengenai Tata Kelola Laut dan Pesisir Berbasis Kearifan Lokal di Desa Lewomuda, Flores Timur. Penelitian ini menemukan bahwa sistem adat seperti Letu Ai dan Lowa Lara berfungsi sebagai mekanisme regulasi sosial-ekologis yang efektif dalam melindungi kawasan pesisir dari kerusakan lingkungan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap pentingnya kearifan lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada praktik ritual dan sistem adat dalam konservasi laut, bukan pada kegiatan produktif seperti budidaya rumput laut.

Penelitian ketiga oleh Sutiari, Moita, dan Baka (2024) mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir Berbasis Kearifan Lokal menunjukkan bahwa berbagai bentuk kearifan lokal seperti Panglima Laot, Sasi, Kaombo, dan Awig-Awig terbukti efektif dalam melindungi sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal penekanan terhadap pentingnya norma adat sebagai alternatif tata kelola sumber daya alam. Namun, penelitian tersebut bersifat umum dan komparatif lintas daerah, sehingga tidak secara spesifik mengkaji satu komunitas tertentu seperti Desa Tablolong.

Penelitian keempat oleh Putri et al. (2020) tentang Peranan Kearifan Lokal Sistem Sasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut di Indonesia menjelaskan bahwa sistem Sasi merupakan bentuk regulasi adat yang mampu menjaga kelestarian sumber daya laut secara harmonis dengan mengintegrasikan nilai moral dan ekologis. Sistem ini umumnya berbentuk larangan atau pembatasan akses terhadap sumber daya laut dalam periode tertentu. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada karakter pengelolaan sumber daya, di mana sistem Sasi lebih bersifat restriktif (pembatasan), sedangkan tata kelola rumput laut di Desa Tablolong cenderung bersifat produktif dan partisipatif dalam kegiatan budidaya. Meskipun demikian, keduanya memiliki persamaan dalam menempatkan kearifan lokal sebagai mekanisme utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar studi masih berfokus pada aspek ekonomi atau pada sistem kearifan lokal dalam konteks konservasi. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengintegrasikan aspek kearifan lokal dengan tata kelola budidaya rumput laut dalam konteks kebijakan formal dan dinamika sosial-ekologis lokal masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara lebih mendalam bagaimana kearifan lokal di Desa Tablolong dapat berperan dalam tata kelola sumber

daya rumput laut yang berkelanjutan, serta bagaimana integrasinya dengan kebijakan formal dapat diwujudkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Kuasa Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Rumput Laut

Dalam praktik pengelolaan rumput laut di Desa Tablolong, pemerintah desa tidak berperan sebagai aktor dominan, melainkan sebagai fasilitator administratif yang menghubungkan masyarakat dengan lembaga di tingkat yang lebih tinggi. Struktur pengelolaan yang terbentuk di tingkat lokal cenderung bersifat partisipatif dan digerakkan oleh inisiatif masyarakat melalui kelompok-kelompok tani. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Desa Tablolong, Bapak Ferdinan Henuk, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah desa hanya berperan sebagai penghubung antara kelompok tani dan dinas perikanan, tanpa memiliki kewenangan langsung terhadap teknis di lapangan. Semua proses budidaya, mulai dari penentuan waktu tanam, pembagian zona, hingga perawatan dilakukan secara mandiri oleh petani melalui kesepakatan kelompok. Pemerintah desa hanya mendata, mengoordinasikan bantuan, dan menengahi jika terjadi konflik. Keterbatasan anggaran dan minimnya pelibatan dalam kebijakan provinsi membuat desa tidak memiliki ruang dalam pengambilan keputusan strategis.”

(Wawancara dengan Sekretaris Desa Tablolong, 13 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola rumput laut di Desa Tablolong bersifat self-organizing, di mana masyarakat menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan teknis. Pemerintah desa hanya berfungsi sebagai mediator administratif. Kondisi ini mencerminkan adanya relasi kolaboratif, namun tidak sepenuhnya simetris karena kewenangan strategis tetap berada di tingkat pemerintah daerah dan provinsi.

Relasi kuasa yang timpang semakin terlihat dalam konteks kebijakan tata niaga rumput laut, khususnya melalui penerapan Pergub Nomor 39 Tahun 2022. Secara normatif, kebijakan ini mengacu pada mekanisme harga pasar, namun dalam praktiknya justru menciptakan sentralisasi kekuasaan pada birokrasi daerah. Kewenangan penetapan harga yang diberikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan menyebabkan pergeseran dari mekanisme pasar yang terbuka menjadi sistem yang dikontrol secara administratif. Dalam perspektif relasi kuasa, kondisi ini menunjukkan transformasi dari relasi horizontal menuju relasi vertikal yang bersifat hierarkis. Pemerintah tidak lagi berperan sebagai fasilitator, tetapi menjadi aktor dominan yang mengendalikan struktur harga dan distribusi. Akibatnya, petani kehilangan ruang negosiasi serta kemandirian ekonomi. Dampak kebijakan tersebut juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebelum kebijakan diberlakukan, harga rumput laut berada pada kisaran Rp38.000–Rp40.000 per kilogram. Namun setelah penerapan kebijakan, harga turun menjadi sekitar Rp28.000–Rp30.000, bahkan dalam praktiknya bisa mencapai Rp14.000–Rp20.000 per kilogram. Penurunan ini diperparah oleh pembatasan akses pasar yang membuat petani bergantung pada sejumlah perusahaan tertentu. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu petani rumput laut, Bapak Hendrik Seko, yang menyampaikan bahwa:

“Persoalan utama yang kami hadapi adalah harga jual yang tidak sebanding dengan biaya produksi. Kalau harga turun, kami tidak punya pilihan selain menjual ke pengepul dengan harga yang mereka tentukan. Tidak ada lembaga yang bisa menahan harga. Bantuan pemerintah juga sering terlambat. Jadi kerugian itu kami tanggung sendiri.”

(Wawancara dengan petani rumput laut, 13 Oktober 2025)

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa:

“Kami ini hanya ikut saja dengan harga dari luar. Tidak bisa menawar. Mau tidak mau harus jual, karena kalau tidak, rumput laut bisa rusak. Pemerintah desa juga tidak bisa banyak bantu, karena keputusan ada di atas.”

Pernyataan tersebut menggambarkan lemahnya posisi tawar petani dalam rantai distribusi ekonomi. Ketergantungan pada pengepul dan tidak adanya mekanisme penyangga harga menunjukkan bahwa struktur ekonomi lokal masih sangat rentan dan tidak berpihak pada produsen utama. Dalam kerangka Good Governance, kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya prinsip-prinsip dasar seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Proses perumusan kebijakan yang bersifat top-down tanpa melibatkan petani menyebabkan kebijakan tidak responsif terhadap kebutuhan nyata

masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut juga gagal melindungi petani sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional terkait perlindungan dan pemberdayaan petani. Lebih jauh, relasi kuasa yang terbentuk dapat dilihat sebagai hubungan triadik antara pemerintah, perusahaan, dan petani. Pemerintah memegang kekuasaan regulatif, perusahaan menguasai akses pasar, sementara petani berada pada posisi subordinat tanpa kendali terhadap harga maupun distribusi. Struktur ini menunjukkan bahwa tata niaga rumput laut tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga arena politik-ekonomi yang sarat dengan ketimpangan kekuasaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan rumput laut di Desa Tablolong bersifat hierarkis dan cenderung eksploitatif. Meskipun terdapat ruang partisipasi di tingkat lokal, namun secara struktural petani tetap berada dalam posisi yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif, yang tidak hanya mengakui peran masyarakat lokal, tetapi juga memberikan ruang yang adil dalam proses pengambilan keputusan dan distribusi ekonomi.

Ketiadaan Partisipasi dalam Kebijakan Formal

Dalam sistem tata kelola rumput laut di Desa Tablolong, hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam perumusan kebijakan ekonomi masih bersifat satu arah. Petani cenderung ditempatkan sebagai penerima kebijakan (policy recipient) tanpa ruang yang memadai untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan terkait harga jual, tata niaga, maupun distribusi bantuan umumnya ditetapkan oleh pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan lokal dan arah kebijakan formal.

Kondisi tersebut diungkapkan oleh salah satu petani rumput laut sebagai berikut:

“Kebijakan yang berkaitan dengan penentuan harga dan tata niaga rumput laut selama ini tidak pernah melibatkan kami secara langsung. Kami hanya menerima keputusan dari dinas atau pemerintah di atas tanpa ada musyawarah. Ketika harga tiba-tiba turun, kami tidak tahu alasan maupun dasar kebijakan tersebut. Kami merasa tidak punya ruang untuk menyampaikan aspirasi atau memperjuangkan harga yang layak.”

(Wawancara dengan petani rumput laut, 14 Oktober 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya keterputusan antara pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam perspektif partisipasi, kondisi ini mencerminkan rendahnya tingkat inklusiveness dalam tata kelola, di mana suara masyarakat tidak diakomodasi dalam proses perumusan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Selain itu, persoalan partisipasi juga terlihat dalam dimensi gender. Perempuan di Desa Tablolong memiliki peran signifikan dalam proses pascapanen, seperti pengeringan dan pembersihan rumput laut, namun keterlibatan mereka dalam forum formal masih sangat terbatas. Struktur sosial dan praktik kelembagaan masih cenderung menempatkan laki-laki sebagai representasi utama dalam kegiatan resmi. Hal ini disampaikan oleh Ibu Paulina Lede sebagai berikut:

“Kalau ada rapat atau kegiatan dari dinas, biasanya yang dipanggil laki-laki. Kami perempuan hanya urus bagian menjemur dan membersihkan rumput laut. Padahal kami juga tahu kondisi di lapangan, tapi jarang dilibatkan dalam keputusan.”

(Wawancara dengan Paulina Lede, petani rumput laut, 14 Oktober 2025)

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan partisipasi gender dalam tata kelola sumber daya alam. Perempuan yang memiliki pengalaman praktis justru tidak diberi ruang dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, banyak pengetahuan lokal yang tidak terakomodasi dalam kebijakan formal. Lebih lanjut, keterbatasan partisipasi juga dialami oleh pemerintah desa sebagai institusi lokal. Dalam struktur birokrasi yang bersifat vertikal, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Mereka hanya berperan sebagai pelaksana administratif dari keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat atas. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Desa Tablolong:

“Kebijakan terkait rumput laut sepenuhnya ditentukan dari kabupaten atau provinsi. Pemerintah desa hanya menerima dan menjalankan. Kami tidak dilibatkan dalam perumusan, jadi tidak punya ruang untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.”

(Wawancara dengan Ferdinan Henuk, 13 Oktober 2025)

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa sistem tata kelola masih didominasi oleh pendekatan top-down, di mana alur keputusan lebih banyak ditentukan oleh birokrasi vertikal daripada hasil musyawarah

bersama masyarakat. Akibatnya, kebijakan yang diterapkan sering kali tidak sinkron dengan realitas lokal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan partisipasi dalam kebijakan formal di Desa Tablolong tidak hanya dialami oleh petani sebagai individu, tetapi juga oleh kelompok perempuan dan bahkan pemerintah desa sebagai institusi lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola yang ada belum sepenuhnya inklusif dan masih memarginalkan aktor-aktor penting dalam sistem produksi rumput laut.

Potensi Konflik dan Degradasi Lingkungan

Dinamika sosial dalam pengelolaan rumput laut di Desa Tablolong tidak terlepas dari tekanan lingkungan pesisir yang semakin kompleks. Perubahan kondisi alam seperti arus laut, gelombang tinggi, dan angin kencang seringkali memicu persoalan teknis sekaligus konflik antarpetani. Salah satu peristiwa penting yang memengaruhi kehidupan masyarakat adalah banjir rob yang terjadi pada Februari 2025. Peristiwa ini merupakan kejadian pertama yang secara signifikan melumpuhkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Banjir rob dipicu oleh kombinasi gelombang tinggi, pasang maksimum, serta kondisi geografis pesisir yang datar dan terbuka. Dampak dari peristiwa tersebut tidak hanya dirasakan pada pemukiman, tetapi juga pada sektor budidaya rumput laut. Banyak petani mengalami kerusakan pada tali bentang, patok, serta kehilangan hasil panen akibat hanyut atau menurunnya kualitas rumput laut. Kondisi ini memaksa petani melakukan panen lebih awal dengan hasil yang belum optimal. Namun demikian, di tengah tekanan tersebut, solidaritas sosial masyarakat justru menguat. Hal ini tergambar dari pernyataan salah satu petani:

“Saat air mulai naik, kami tidak hanya memikirkan rumah sendiri. Kami saling mengingatkan dan membantu tetangga, terutama yang punya anak kecil dan orang tua. Setelah air surut, kami turun bersama ke laut untuk memperbaiki tali dan membantu yang paling parah kerugiannya.”

(Wawancara dengan Meliki Peli, 14 Oktober 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketahanan sosial masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada nilai solidaritas dan gotong royong yang telah mengakar. Meskipun demikian, dari sisi ekonomi, pemulihan pascabencana masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan modal. Beberapa petani menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan belum secara spesifik menjawab kebutuhan pemulihan pasca-rob. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu petani:

“Benih dan tali memang pernah dibantu sebelumnya, tapi setelah rob ini belum ada bantuan khusus untuk ganti kerugian atau modal ulang. Padahal banyak yang rusak.”

(Wawancara dengan Marthen H. Dubu, 14 Oktober 2025)

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan nyata di lapangan, yang berpotensi memperlambat proses pemulihan ekonomi masyarakat. Selain faktor lingkungan, potensi konflik juga muncul akibat kebijakan tata niaga rumput laut. Penerapan Pergub Nomor 39 Tahun 2022 yang membatasi akses pasar telah menimbulkan ketegangan antara petani dan pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh petani sebagai berikut:

“Sejak Pergub itu berlaku, kami merasa dibatasi. Kami tidak bebas lagi jual ke luar daerah, padahal harga di sana lebih baik. Sekarang harus lewat perusahaan tertentu, dan harganya tidak sebanding dengan biaya produksi.”

(Wawancara dengan Hendrik Seko, 14 Oktober 2025)

Kebijakan ini memicu konflik struktural antara kepentingan industrialisasi pemerintah dan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal. Dalam jangka panjang, tekanan ekonomi yang dihasilkan dapat mendorong praktik budidaya yang lebih intensif tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, konflik antarpetani juga dapat terjadi dalam aktivitas sehari-hari, terutama ketika terjadi kerusakan akibat kondisi alam. Namun konflik tersebut umumnya bersifat sementara dan dapat diselesaikan melalui mekanisme sosial lokal. Sebagaimana diungkapkan oleh petani:

“Kalau ombak besar, banyak tali hanyut. Kami kerja sama perbaiki, tapi kadang ada yang saling salahkan. Tapi akhirnya tetap baik, karena semua mau lautnya tetap baik.”

(Wawancara dengan petani rumput laut, 14 Oktober 2025)

Selain itu, peristiwa pencemaran laut akibat limbah aspal juga menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan ekosistem pesisir. Dampak pencemaran ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghancurkan sumber penghidupan masyarakat. Namun, respons masyarakat kembali menunjukkan kekuatan solidaritas lokal:

“Waktu laut kena aspal, banyak rumput laut mati. Kami bersihkan sama-sama tanpa bantuan pemerintah. Kami hanya mengandalkan tenaga sendiri supaya laut bisa pulih lagi.”
(Wawancara dengan Hendrik Seko, 14 Oktober 2025)

Hal ini menegaskan bahwa meskipun masyarakat menghadapi tekanan ekologis dan ekonomi yang besar, mereka memiliki kapasitas adaptif berbasis komunitas yang kuat. Namun tanpa dukungan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan, kapasitas tersebut berisiko melemah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa potensi konflik dan degradasi lingkungan di Desa Tablolong tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh kebijakan yang tidak responsif terhadap kondisi lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tata kelola yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologis secara simultan, serta mengedepankan peran aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir.

Ketahanan Sosial-Ekologis Berbasis Kearifan Lokal

Kehidupan masyarakat pesisir Tablolong tidak pernah lepas dari ancaman lingkungan yang datang tiba-tiba. Salah satu peristiwa yang paling diingat oleh para petani rumput laut adalah saat laut mereka tercemar aspal pada akhir Desember 2024. Penemuan bahan asing berwarna hitam menyerupai aspal di perairan laut dan pesisir mereka. Temuan ini pertama kali dilaporkan nelayan setempat pada 25–26 Desember 2024, ketika botol-botol dan tali budidaya rumput laut berubah menjadi berwarna hitam setelah terendam atau bersentuhan dengan bahan hitam tersebut. Wujud bahan ini berupa padatan hitam yang menempel pada tali, botol budidaya rumput laut, badan kapal/perahu, bahkan kulit manusia, dan larut bila terkena panas matahari.

Nelayan yang menemukan kejadian ini menyerahkan sampel dan informasi kepada aparat setempat seperti Kecamatan Kupang Barat, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Kupang, dan Polair, meminta agar bahan tersebut diperiksa dan diidentifikasi secara resmi. Pihak berwenang merespons laporan dengan melakukan pemeriksaan awal, termasuk proses pengambilan sampel limbah untuk dianalisis lebih lanjut oleh instansi teknis.

“Pada akhir Desember 2024, Bapak Hendrik Seko menyampaikan bahwa terdapat temuan benda padat asing berupa dugaan limbah aspal yang menempel pada bentangan tali budi daya rumput laut serta di sepanjang pesisir pantai. Temuan tersebut telah dilaporkan kepada aparat Desa Tablolong, dan sampel benda asing dimaksud telah diserahkan kepada dinas terkait untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mareten H. Dubu dan bapak Hendrik Seko selaku petani rumput laut. (14 oktober 2025)

Secara resmi Belum ada validasi laboratorium final dari dinas/instansi terkait yang menyatakan bahwa bahan hitam yang ditemukan di laut Desa Tablolong adalah tumpahan aspal. Instansi pemerintah telah mengambil sampel dan menindaklanjuti laporan sebagai dugaan pencemaran, tetapi hasil analisis final belum dipublikasikan atau diumumkan secara resmi dalam dokumen yang dapat diakses publik. Namun di balik kerugian besar yang dialami, justru terlihat kekuatan sosial yang luar biasa. Masyarakat tidak menunggu instruksi atau bantuan dari pemerintah, mereka bergerak sendiri membersihkan laut, memperbaiki tali, dan saling mendukung satu sama lain. Solidaritas ini menjadi cerminan bahwa ketahanan ekologis mereka tumbuh dari kepedulian bersama terhadap laut yang menjadi sumber hidup utama. Nilai gotong royong dan rasa memiliki terhadap alam begitu kuat.

“Setelah kami selaku aparat desa yang menaungi keluhan masyarakat melaporkan temuan tersebut dan mengirim sampelnya, melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang (KKP) telah menanggapi laporan masyarakat atas temuan bahan berwarna hitam di pesisir Desa Tablolong dengan melakukan pengambilan sampel untuk dianalisis lebih lanjut sebagai bagian dari tindak lanjut dugaan pencemaran. Namun, hingga kini belum tersedia laporan resmi yang menyatakan hasil pengujian laboratorium secara definitif bahwa bahan tersebut adalah tumpahan aspal, sehingga statusnya masih merupakan dugaan pencemaran yang sedang ditindaklanjuti “ Benih dan tali memang pernah ada bantuan dari pemerintah sebelumnya, tapi setelah kejadian rob ini, belum ada bantuan khusus untuk ganti kerugian atau modal ulang. Padahal banyak tali dan patok yang rusak..”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ferdinan Henuk, selaku Sekertaris Desa. (14 oktober 2025)

Bagi masyarakat pesisir Tablolong, laut bukan sekadar ruang ekonomi, tetapi juga bagian dari kehidupan dan identitas mereka. Laut adalah tempat mereka bekerja, berdoa, sekaligus bergantung untuk

bertahan hidup. Karena itu, ketika laut mengalami kerusakan akibat tumpahan aspal, luka itu terasa seperti luka bersama. Meski tanpa dukungan dari pemerintah, masyarakat tidak menyerah. Mereka bahu-membahu membersihkan perairan, memperbaiki tali bentangan yang hanyut, dan menata ulang area budidaya yang rusak. Dalam proses itu, nilai gotong royong, rasa saling memiliki, dan kesadaran menjaga alam muncul dengan sangat kuat. Mereka sadar bahwa jika laut rusak, maka seluruh kehidupan mereka ikut terguncang. Nilai inilah yang menjadi inti dari ketahanan sosial-ekologis masyarakat Tablolong kekuatan untuk bangkit dari kerusakan dengan semangat kebersamaan.

“Waktu laut kena aspal itu, semua rusak. Banyak rumput laut mati, tapi kami tetap bersihkan sama-sama, namun tidak ada dari pihak pemerintah yang membantu. Kami hanya mengandalkan tenaga sendiri, saling bantu antarpetani supaya laut bisa pulih lagi. Kalau tali putus, semua bantu. Tidak lihat punya siapa, yang penting laut bersih. Kami semua jaga laut, jangan buang sampah. Kalau laut rusak, semua kena.”

Di sampaikan oleh ibu Paulina Ledé, Petani perempuan pada saat wawancara dengan peneliti (14 oktober 2025)

Di balik keberhasilan budidaya rumput laut di Desa Tablolong, tersimpan peran besar kaum perempuan yang jarang disebut namun sangat penting. Mereka tidak hanya menjadi pendukung di balik layar, tetapi juga penggerak utama dalam tahap pascapanen. Saat para laki-laki selesai memanen, para perempuan turun tangan menjemur, membersihkan, dan menjaga agar hasil panen tidak rusak oleh cuaca atau air laut. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran, dilakukan di bawah terik matahari, namun dijalani dengan rasa tanggung jawab dan kebersamaan. Bagi mereka, menjaga hasil panen bukan hanya urusan ekonomi, tapi juga bentuk cinta terhadap kerja keras keluarga dan komunitas. Peran perempuan inilah yang membuat siklus produksi rumput laut tetap berjalan berkelanjutan

“Kami perempuan bantu jemur dan jaga panen supaya tidak rusak. Semua saling tolong, dari angkat rumput laut sampai menjemur di bawah panas matahari. Kalau tidak kerja sama, hasilnya bisa rusak, jadi kami saling bantu biar panen tetap bagus.”

Di sampaikan oleh ibu Paulina Ledé, Petani perempuan pada saat wawancara dengan peneliti (14 oktober 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan tata niaga rumput laut di Desa Tablolong berada dalam persimpangan antara tata kelola formal negara dan tata kelola berbasis komunitas lokal. Di satu sisi, masyarakat Tablolong memiliki sistem pengelolaan yang kuat, mandiri, dan berbasis kearifan lokal yang tercermin dalam praktik gotong royong, musyawarah, serta solidaritas sosial yang tinggi dalam mengelola budidaya rumput laut. Petani secara kolektif mampu mengatur sendiri proses produksi, menyelesaikan konflik kecil di lapangan, serta memulihkan kondisi laut secara swadaya ketika terjadi gangguan lingkungan seperti dugaan tumpahan limbah aspal. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat pesisir Tablolong memiliki kapasitas sosial-ekologis yang resilien dan adaptif terhadap perubahan alam maupun tekanan ekonomi. Namun, di sisi lain, sistem tata kelola formal yang diterapkan pemerintah, terutama melalui Pergub No. 39 Tahun 2022, justru memperlemah posisi ekonomi petani rumput laut. Kebijakan tersebut membatasi akses pasar keluar daerah dan mengonsentrasikan pembelian pada tiga perusahaan lokal, yang berakibat pada anjloknya harga dari kisaran Rp38.000–Rp40.000 per kilogram sebelum kebijakan, menjadi sekitar Rp14.000–Rp20.000 per kilogram setelah kebijakan diberlakukan. Penurunan harga ini tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan ekonomi, subsidi, ataupun stabilisasi harga bagi petani, sehingga masyarakat menanggung sendiri kerugian yang muncul. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam tata niaga rumput laut bersifat tidak seimbang. Pemerintah provinsi memegang kuasa regulasi, perusahaan memegang kuasa pasar, sementara petani berada pada posisi paling lemah dalam rantai distribusi. Proses pengambilan kebijakan berjalan secara top-down tanpa melibatkan petani maupun pemerintah desa secara bermakna, sehingga kebijakan sering kali tidak selaras dengan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah desa pun hanya berperan administratif dan tidak memiliki ruang negosiasi strategis terhadap kebijakan dari tingkat atas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kebijakan formal masih terbatas dan belum inklusif gender. Perempuan memiliki peran penting dalam proses pascapanen, tetapi jarang dilibatkan dalam rapat, sosialisasi, maupun pengambilan keputusan. Akibatnya, pengetahuan praktis dan kebutuhan perempuan

pesisir belum terakomodasi dalam kebijakan tata kelola rumput laut. Peristiwa dugaan tumpahan limbah aspal pada akhir Desember 2024 semakin menegaskan lemahnya respons tata kelola lingkungan formal. Meskipun laporan telah disampaikan dan sampel telah diambil oleh Balai KKP, tidak ada tindak lanjut yang nyata berupa bantuan, kompensasi, ataupun pemulihan lingkungan bagi petani terdampak. Dalam kondisi tersebut, masyarakat kembali mengandalkan gotong royong untuk membersihkan laut dan memperbaiki bentangan rumput laut. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketimpangan antara tata kelola formal negara yang sentralistik dan tata kelola lokal yang partisipatif. Sistem lokal terbukti lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan, sementara kebijakan formal cenderung lebih berpihak pada kepentingan pasar dan birokrasi dibanding kesejahteraan petani rumput laut di Desa Tablolong.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*.
- Berkes, F., & Folke, C. 1998. *Linking Social and Ecological Systems for Resilience and Sustainability*. Cambridge University Press.
- Durkheim, É. 1893. *The Division of Labour in Society*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Faisal, S. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fisher, R. 2000. *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*. Zed Books.
- Foucault, M. 1978. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*. New York: Pantheon Books.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPF.
- Merriam-Webster. *Dictionary of English Language*. Definition of “ Observation” .
- Moehar, D. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ostrom, E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Rhodes, R. A. W. 1996. *The New Governance: Governing without Government*. Oxford University Press.
- Scott, J. C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ansell, C., & Gash, A. 2008. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543– 571.
- Bebbington, A. 2007. Social Movements and Natural Resource Governance. *World Development*, 35(2), 287– 303.
- Berkes, F. 1999. Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management. *Journal of Environmental Management*, 56(3), 123– 145.
- Bowles, S., & Gintis, H. 2002. Social Capital and Community Governance. *Journal of Economic Perspectives*, 16(3), 3– 24.
- Dahuri, R. 2003. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. *Jurnal Ilmu Kelautan Indonesia*, 8(2), 45– 67.
- Gaventa, J. 2006. Finding the Spaces for Change: A Power Analysis. *IDS Bulletin*, 37(6), 23– 33.
- Huda & Setiawan. 2020. Fluktuasi Harga Rumput Laut dan Dampaknya terhadap Pendapatan Petani Pesisir. *Marine Policy Journal Indonesia*, 5(1), 77– 92.
- Jessop, B. 2002. Governance and Meta-Governance. *Journal of European Public Policy*, 9(2), 141– 166.
- Kleiber, D., et al. 2015. Gender in Aquaculture and Coastal Livelihoods. *Journal of Rural Studies*, 41, 43– 52.
- Kusumastanto, T. 2004. Ekonomi Sumber Daya Kelautan dan Pesisir. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 23– 41.
- Madji, Engka & Sumual. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Rumput Laut. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*.
- Molan & Tokan dkk. 2023. Tata Kelola Laut dan Pesisir Berbasis Kearifan Lokal di Desa Lewomuda, Flores Timur. *Jurnal Kelautan dan Pesisir*.

- Nurhayati & Raharjo. 2017. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. *Jurnal Masyarakat dan Pesisir*, 12(1), 55– 70.
- Peters, B. G. 2012. Governance as Political Theory. *Public Administration Review*, 72(1), 19– 28.
- Putri et al. 2020. Peranan Sistem Sasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sumber Daya Alam*.
- Ruddle, K. 1998. Traditional Marine Tenure and Sustainable Coastal Use. *Ocean & Coastal Management*, 40(3), 201– 220.
- Sutiari, Moita & Baka. 2024. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pesisir dan Laut*.
- Syarifuddin & Arifin. 2018. Analisis Rantai Nilai Komoditas Rumput Laut di NTT. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 13(2), 101– 115.
- Weeratunge et al. 2010. Women in Fisheries: Gender, Power, and Livelihoods in Coastal Communities. *WorldFish Center Report*.
- FAO. 2018. Gender Mainstreaming in Sustainable Development of Fisheries and Aquaculture. *FAO Report*.
- Studi Universitas Nusa Cendana (UNDANA). 2022. Laporan Penelitian Rumput Laut di NTT. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT (2022– 2024). *Statistik Produksi Rumput Laut*.
- Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKP) Kupang. 2024. Tindak Lanjut Dugaan Pencemaran Pesisir Desa Tablolong.
- Community-Based Natural Resource Management (CBNRM). *Panduan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas*.
- D. Peraturan Perundang-Undangan (Uu & Pergub)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Pergub NTT Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di NTT.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/1253/POUD, 06 Mei 1999.
Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 20 Tahun 1999.
- F. Teori Kebijakan & Tata Kelola (Dirujuk Dalam Skripsi)
Pierre & Peters. 2000. *Governance Gap*.
Rondinelli. 1981. *Teori Desentralisasi*.
Moser. 1993. *Gender Planning Framework*.
Ansell & Gash. 2008. *Collaborative Governance*.
Elinor Ostrom. 1990. *Common Pool Resources Theory*.
Michael Foucault. *Relasi Kuasa*.
Sherry Arnstein. 1969. *Ladder of Citizen Participation*.
James C. Scott. 1985. *Moral Economy of the Peasant*